



PUTUSAN

Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **YON PERMADIAN TESNA, S.T.;**
Tempat Lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/26 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bendungan Sigura Gura Barat Kav 14
Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan
Sukun, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YON PERMADIAN TESNA, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YON PERMADIAN TESNA, S.T., berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.477.463.397,49 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh sembilan sen) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023



kepada Terdakwa YON PERMADIAN TESNA, S.T., dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 5 (lima) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama CV. PUTERA PESONA, dengan jenis kredit rekening koran, jangka waktu: 07/12/2018 s/d 07/12/2019, nilai plafond Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 2) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama Dr. DEVILLIYA AGUSTIN NIKMATUS SAHQRIL, dengan jenis kredit rekening koran, jangka waktu: 21/02/2019 s/d 21/02/2020, nilai plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 3) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama Dr. DEVILLIYA AGUSTIN NIKMATUS SAHQRIL, dengan jenis kredit rekening koran, jangka waktu: 21/02/2019 s/d 21/02/2020, nilai plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 4) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MOH. SHOLIKIN, dengan jenis kredit KIU, jangka waktu: 09/05/2019 s/d 09/05/2024, nilai plafond Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 5) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MOH. SHOLIKIN, dengan jenis kredit rekening koran, jangka waktu: 09/05/2019 s/d 09/05/2020, nilai plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 6) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama UD. GOA GONG GYM CQ YON PERMADIAN TESNA, S.T., dengan jenis kredit rekening koran, jangka waktu: 27/05/2019 s/d 27/05/2020, nilai plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 7) 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama UD. GOA GONG GYM CQ YON PERMADIAN TESNA, ST., dengan jenis kredit KIU, jangka waktu: 27/05/2019 s/d 27/05/2024, nilai plafond Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 8) 1 (satu) bendel Hasil Audit Umum Tahun 2020 Bank Jatim Cabang Kepanjen Nomor: 059/97/AUI/OFA/Ops/Srt Tanggal 03 Maret 2020;
- 9) 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran pajak SSPD Tahun 2019;
- 10) 1 (satu) lembar asli print out PBB;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 973/2903/PBB/35.73.405/2019 Tanggal 13 Februari 2019;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemindahbukuan Nomor: PBK-01662/V/WPJ.29/KP.0903/2019, Jenis Pajak PPh Final dan Fiskal Luar Negeri Bulan Februari Tahun 2019;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi bukti penerimaan Negara Tanggal 20 September 2019;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah SSPD BPHTB atas nama YON PERMADIAN TESNA, S.T;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi foto objek jual beli;
- 16) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keterangan Nomor 3351/NOTDI/III/2019;
- 17) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari YON PERMADIAN TESNA kepada Rekening Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan Nomor Rekening 0601007851 atas nama MOCH. SOLIKIN senilai Rp2.712.803.810,00 pada tanggal 28 September 2022;
- 18) 1 (satu) bendel dokumen Nomor: 061/247/KPJ/PPK/SRT Perihal: Surat Pemberitahuan Kepada MOCH. SHOLIKIN Tanggal 08 Juni 2022;
- 19) 1 (satu) bendel dokumen Nomor: 061/420/KPJ/PPK/SRT Perihal: Peringatan I Kepada MOCH. SHOLIKIN Tanggal 04 Agustus 2022;
- 20) (dua) lembar Revisi Detail Pembayaran Kredit Investasi Umum MOCH. SHOLIKIN (KIU06073) & Rekening Koran;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 21) 1 (satu) bendel dokumen Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1228 atas sebidang tanah seluas 434 m2 yang terletak di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur atas nama YON PERMADIAN TESNA, S.T;
- 22) 1 (satu) bendel asli turunan AJB Nomor 323/2019 tertanggal 31 Juli 2019;
Dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Kepanjen;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 172/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 11 April 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yon Permadian Tesna, S.T.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.477.463.397,49 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh sembilan sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 22, selengkapnya sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 32/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 7 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 172/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 11 April 2023, sekedar mengenai lamanya pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Yon Permadian Tesna, S.T., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp9.477.463.397,49 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah empat puluh sembilan sen), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023



1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6) Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama CV. PUTERA PESONA, dengan jenis kredit rekening koran, jangka waktu: 07/12/2018 s/d 07/12/2019, nilai plafond Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama Dr. DEVILLIYA AGUSTIN NIKMATUS SAHQRIL, dengan jenis kredit rekening koran, jangka waktu: 21/02/2019 s/d 21/02/2020, nilai plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama Dr. DEVILLIYA AGUSTIN NIKMATUS SAHQRIL, dengan jenis kredit rekening koran, jangka waktu: 21/02/2019 s/d 21/02/2020, nilai plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MOH. SHOLIKIN, dengan jenis kredit KIU, jangka waktu: 09/05/2019 s/d 09/05/2024, nilai plafond Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama MOH. SHOLIKIN, dengan jenis kredit rekening koran, jangka waktu: 09/05/2019 s/d 09/05/2020, nilai plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama UD. GOA GONG GYM CQ YON PERMADIAN TESNA, S.T., dengan jenis kredit rekening koran, jangka waktu: 27/05/2019 s/d 27/05/2020, nilai

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023



plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

7. 1 (satu) bendel dokumen kredit atas nama UD. GOA GONG GYM CQ YON PERMADIAN TESNA, S.T., dengan jenis kredit KIU, jangka waktu: 27/05/2019 s/d 27/05/2024, nilai plafond Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. 1 (satu) bendel Hasil Audit Umum Tahun 2020 Bank Jatim Cabang Kepanjen Nomor: 059/97/AUI/OFA/Ops/Srt Tanggal 03 Maret 2020;
9. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran pajak SSPD Tahun 2019;
10. 1 (satu) lembar asli print out PBB;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan NJOP Nomor 973/2903/PBB/35.73.405/2019 Tanggal 13 Februari 2019;
12. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemindahbukuan Nomor: PBK-01662/V/WPJ.29/KP.0903/2019, Jenis Pajak PPh Final dan Fiskal Luar Negeri Bulan Februari Tahun 2019;
13. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penerimaan Negara Tanggal 20 September 2019;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak Daerah SSPD BPHTB atas nama YON PERMADIAN TESNA, S.T.;
15. 1 (satu) lembar fotokopi foto objek jual beli;
16. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keterangan Nomor 3351/NOTDI/II/2019;
17. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari YON PERMADIAN TESNA kepada Rekening Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan Nomor Rekening 0601007851 atas nama MOCH. SOLIKIN senilai Rp2.712.803.810,00 pada tanggal 28 September 2022;
18. 1 (satu) bendel dokumen Nomor: 061/247/KPJ/PPK/SRT Perihal: Surat Pemberitahuan Kepada MOCH. SHOLIKIN Tanggal 08 Juni 2022;
19. 1 (satu) bendel dokumen Nomor: 061/420/KPJ/PPK/SRT Perihal: Peringatan I Kepada MOCH. SHOLIKIN Tanggal 04 Agustus 2022;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023



20. 2 (dua) lembar Revisi Detail Pembayaran Kredit Investasi Umum MOCH. SHOLIKIN (KIU06073) & Rekening Koran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

21. 1 (satu) bendel dokumen Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1228 atas sebidang tanah seluas 434 m2 yang terletak di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur atas nama YON PERMADIAN TESNA, S.T;

22. 1 (satu) bendel asli turunan AJB Nomor 323/2019 tertanggal 31 Juli 2019;

Dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Kepanjen;

7) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby *juncto* Nomor 32/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY *juncto* Nomor 172/Pid.Sus/2022/ PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2023/PN Sby *juncto* Nomor 32/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY *juncto* Nomor 172/Pid.Sus/2022/ PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2023 sebagai



Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Juni 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tanggal 26 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum terlambat mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta terlambat menyerahkan memori Kasasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY *juncto* Nomor 172/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 11 Juli 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dimintakan banding tersebut telah tepat atau tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar, telah berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa YON PERMADIAN TESNA, S.T., adalah debitur inti kredit dalam kurun waktu antara tahun 2017 s/d Tahun 2019 mengajukan permohonan kredit ke Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan sistem Grouping, yang mana Terdakwa bertindak selaku Debitur Inti (key person) dengan meminjam nama-nama pihak lain (karyawan, keluarga, saudara atau teman) yang digunakan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan nilai kredit masing-masing debitur tidak lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai batas kewenangan Bank Jatim Cabang Kepanjen;
 - Bahwa dalam proses permohonan kredit grouping yang diajukan oleh Terdakwa terdapat beberapa Penyimpangan pada analisa Prosedur kredit yaitu:
 - a. Hasil pemeriksaan sampling kredit diketahui bahwa dokumentasi kunjungan ke lokasi usaha debitur dan lokasi agunan tidak dilakukan petugas dan pejabat bank;
 - b. Terdapat realisasi kredit yang tidak menggunakan total *relationship concept* (TRC) dalam analisa pembahasan sehingga



melebihi limit KMPK Pemimpin Cabang Kapanjen atas nama debitur;

- c. Penggunaan dana hasil realisasi kredit terindikasi *side streaming* (penggunaan tidak sesuai dengan peruntukan);
 - d. Ditemukan kesamaan laporan keuangan antara Debitur atas nama DEVILLIYA AGUSTIN NS dan debitur atas nama MOCH. SHOLIKIN dengan debitur atas nama UD.GOA GONG Cq. YON PERMADIAN;
 - e. Dalam realisasi kredit terdapat beberapa debitur yang belum dibebankan asuransi kebakaran/asuransi kredit;
 - f. Kredit yang tergabung dalam Group terdakwa YON PERMADIAN TESNA, ST sebanyak 7 Perjanjian Kredit, dari 7 Perjanjian Kredit tidak dilakukan survei terinci;
- Sebagian besar pengajuan kredit tidak melalui prosedur yang sesuai dan juga tidak memenuhi syarat kelengkapan debitur yang lengkap, yaitu:
 - a. Tidak melakukan verifikasi ijin usaha;
 - b. Jaminannya kurang;
 - c. Tidak dilakukan survei atau on the spot;
 - d. Tidak ada mutasi rekening, nota-nota penjualan dan keterangan nilai asset dari KJPP.
 - e. Penggunaan dokumen-dokumen kelengkapan kredit (SIUP / TDP) tidak benar, hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi, sehingga seolah-olah dokumen kredit sudah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
 - f. Penilaian agunan/jaminan kredit tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan sebagian agunan diindikasikan tidak dapat dieksekusi dalam proses lelang (KPKNL);
 - g. Adanya komisi/fee atas pencairan kredit yang diterima oleh Pimpinan Cabang, Penyelia Kredit dan Analisis Kredit;



- Bahwa seluruh nilai kredit grouping YON PERMADIAN TESNA sebesar Rp12.837.266.607,49 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah empat puluh sembilan sen) digunakan untuk kepentingan Terdakwa YON PERMADIAN TESNA, S.T., sendiri dan diberikan kepada Petugas Bank Jatim Cabang Kapanjen yaitu Pimpinan Cabang saksi Muhammad Ridho Yuniyanto, Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, dan Analis Kredit saksi ARIF AFANDI dengan cara dipotong antara 7 % (tujuh persen) s.d 10 % (sepuluh persen) dari nilai realisasi kredit masing-masing debitur dengan Total fee dari seluruh transaksi tersebut adalah sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibagi antara Saksi Mohammad Ridho Yuniyanto, Saksi Edhowin Farisca Riawan dan Saksi Arif Afandi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan kredit di Bank Jatim Cabang Kapanjen baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain dengan menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar, yang diproses oleh Saksi Mochamad Ridho Yuniyanto, S.E, M.M, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Kapanjen bersama-sama dengan Penyelia Operasional Kredit saksi Edhowin Farisca Riawan, ST dengan mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) bertentangan dengan:
 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11//25/PBI/2009 tentang Perubahan Peraturan BI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum;
 2. Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023



4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp12.837.266.607,49 (dua belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah empat puluh sembilan sen) dengan perhitungan jumlah Baki Debet Rp11.474.999.999,94 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen) ditambah dengan Out Standing bunga sebesar Rp1.362.266.607,55, (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus tujuh rupiah lima puluh lima sen) sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR-585/PW13/5/2022 tanggal 9 September 2022;
- Bahwa telah terdapat persamaan kehendak (*meeting of mind*) antara Terdakwa, Saksi Muhammad Ridho Yuniarto, Saksi Edhowin Farisca Riawan, Saksi saksi ARIF AFANDI yang dilakukan dengan cara mengabaikan ketentuan tentang Kredit di PT. Bank Jatim Tbk, Prinsip kehati-hatian Perbankan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance);
- Bahwa alasan Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam ranah hukum perdata tidak dapat dibenarkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang keuangan negara oleh karena itu harus dipidana sebagai tindak pidana korupsi;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi"

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian atas hasil pemeriksaan yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa YON PERMADIAN TESNA, S.T.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 16 Halaman Putusan Nomor 4962 K/Pid.Sus/2023